



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Toko, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2016, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 668/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 23 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi

Hal.1dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terasa sejak tanggal 18 Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering membuat Penggugat malu karena selalu bertengkar di tempat umum;
 - b. Tergugat meninggalkan hutang sehingga Penggugat yang selama ini harus melunasi hutang tersebut sendiri;
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak bulan Januari 2016;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2016, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat yang sudah tidak tahan menghadapi sifat dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai dan tidak mau menegur orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya. Namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tanggal 10 November 2015 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2015

Hal.3dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016;

- Adapun yang menjadi penyebabnya adalah sikap Tergugat yang tidak mau bergaul dengan pihak keluarga Penggugat termasuk saksi selaku mertua Tergugat, jika berada di rumah, tidak mau keluar kamar, tidak menyahut bila ditegur, tidak diketahui apa maunya dan Tergugat sering memarahi Penggugat meskipun di hadapan orang lain, meskipun hanya karena masalah sepele;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Selama berpisah selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bahkan Tergugat pergi meninggalkan hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati tapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
 - Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Oktober 2015 sudah mulai tidak rukun dan puncaknya pada bulan Januari 2016, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat meskipun di depan orang lain hanya karena masalah-masalah sepele. Tergugat tidak mau bergaul dengan pihak keluarga Penggugat termasuk orang tua Penggugat, kalau Tergugat ada di rumah, tidak mau keluar kamar, ditegurpun tidak menyahut, tidak diketahui apa

Hal.4dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maunya padahal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, waktu itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Parigi dengan membawa jualan, tapi tiba-tiba Tergugat pulang sendiri ke Palu naik mobil sewa dan meninggalkan Penggugat sendiri di Parigi, Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Selama berpisah selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pergi meninggalkan hutang yang harus ditanggung dan dilunasi oleh Penggugat, baik dalam bentuk uang tunai maupun cicilan kendaraan berupa Mobil;
- Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal.5dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal.6dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tanggal -, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya karena masalah sepele memarahi Penggugat di hadapan orang banyak, terlebih lagi Tergugat telah berhutang baik dalam bentuk uang maupun angsuran Mobil dan Penggugatlah yang menanggung dan melunasinya;
3. Bahwa perselisihan tersebut memuncak terjadi pada bulan Januari 2016 yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai ibu kandung Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, yang hingga kini telah lebih dari 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering memarahi Penggugat di hadapan umum, tidak lagi menghargai ibu kandung Penggugat bahkan telah meninggalkan hutang dalam bentuk uang angsuran Mobil dan Penggugatlah yang melunasinya hingga saat ini;
3. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 9 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.8dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Amiruddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag..** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Kunti Nur Aini, S.Ag

Hal.9dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Suhriah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp	225.000,00,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Mengetahui

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.668/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)